

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah perekonomian yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan modal bagi setiap masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan usahanya, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup, tiap orang dapat mendapatkan sumber modal berupa dana dengan jaminan perorangan dan kebendaan. Tujuan adanya jaminan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan pihak yang memberikan modal (kreditur). Dapat kita lihat jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dalam Buku II tentang Kebendaan pada Bab XIX, XX, XXI yaitu mengenai piutang yang di istimewaakan, gadai dan hipotek.

Jaminan gadai yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap masih belum memberikan keuntungan bagi pihak debitur, dimana di dalam jaminan gadai obyek yang dijadikan jaminan dikuasai oleh kreditur. Hal ini dianggap merugikan debitur terutama apabila obyek yang dijadikan jaminan tersebut merupakan alat mata pencaharian debitur untuk mencari nafkah. Sebagaimana juga yang dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat

mengikuti perkembangan masyarakat.¹ Dimana di dalam gadai mengandung asas, yakni asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai. Oleh karena itu, lahirlah lembaga jaminan fidusia yang di dalam jaminan fidusia ini terdapat perbedaan dengan jaminan gadai, diantaranya adalah dari kedudukan benda jaminan dimana pada jaminan gadai benda jaminan secara fisik berada di bawah penguasaan kreditur (penerima gadai) atau pihak ketiga yang telah disetujui kedua belah pihak, sedangkan pada jaminan fidusia hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada kreditur (penerima fidusia), namun benda jaminan secara fisik masih berada dibawah penguasaan debitur (pemberi fidusia).

Fidusia dilihat dari sejarahnya berasal dari bahasa Romawi, yaitu *fides* yang berarti kepercayaan, dimana fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.² Namun dalam jaminan fidusia ini tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan para pihak saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak. Keadaan demikian yang mendorong terbentuknya suatu perundang-undangan

¹ *Jaminan Fidusia*, <http://bramfikma.blogspot.co.id/2013/01/jaminan-fidusia.html>, diakses 26 September 2015.

² *Sejarah Jaminan Fidusia*, <https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>, diakses 26 September 2015.

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum tersebut yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang diundangkan di Jakarta Tahun 1999 dengan mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terhadap berbagai macam lembaga jaminan kebendaan, karena bentuk-bentuk perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan yang telah ada seperti hak tanggungan, hipotek, dan gadai dianggap belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga jaminan kebendaan.

Hal-hal pokok yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut, ketentuan umum, ruang lingkup, pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia, hak mendahului, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdapat hak dan kewajiban pemberi fidusia dan penerima fidusia, yakni sebagai berikut :

1. Hak :

- a) Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 ayat (3)).
- b) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 ayat (1)).

2. Kewajiban :

- a) Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi (Pasal 4).
- b) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 ayat (1)).
- c) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia (Pasal 16 ayat (1)).
- d) Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara (Pasal 21 ayat (3)).
- e) Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. (Pasal 30).
- f) Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia (Pasal 34 ayat (1)).

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti mengenai permasalahan hapusnya jaminan fidusia, khususnya hapusnya jaminan fidusia yang dikarenakan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Bagian Keempat Pasal 25 terdapat ketentuan yang

mengatur tentang hapusnya jaminan fidusia, dimana dalam pasal 25 ayat (1) menjelaskan jaminan fidusia hapus dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Maksud dari musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia disini adalah hilang atau musnahnya objek yang dijadikan jaminan fidusia yang bukan kesalahan dari debitur (pemberi fidusia). Dalam hal ini juga dapat disebut sebagai keadaan memaksa yang istilahnya berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *Force Majeure*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Overmacht*. *Overmacht* disini memiliki pengertian, yakni suatu keadaan yang dapat atau yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang menyebabkan kesukaran dalam pelaksanaan kontrak, yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan perikatan.³ Atas keadaan memaksa ini, debitur tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya. Namun seyogyanya apabila terjadi *overmacht* di dalam suatu perjanjian fidusia, tidak seharusnya menghapuskan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemberi fidusia. Tanggung jawab di dalam *Overmacht* ini dirasa sangat penting, apabila tidak ada tanggung jawab yang dilakukan oleh pemberi fidusia pastinya akan memberikan kerugian kepada penerima fidusia, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Tidak hanya kerugian yang akan didapatkan penerima

³ *Penjelasan Tentang Overmacht*, www.santoslolowang.com/overmacht-force-majeure-keadaan-memaksa/, diakses 29 September 2015.

fidusia, apabila objek yang dijadikan jaminan fidusia tersebut musnah terutama apabila objek tersebut tidak diasuransikan, penerima fidusia tidak akan memiliki objek jaminan yang dapat dieksekusi apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya. Artinya disini tidak ada kepastian hukum yang dapat diperoleh penerima fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sendiri tidak mengatur jelas mengenai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan pemberi fidusia apabila terjadi *overmacht*. Dalam pasal 25 ayat (2) hanya menjelaskan bahwa musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada Buku III yang mengatur tentang Perikatan, terdapat bagian yang mengatur tentang musnahnya barang yang terutang, yakni pada pasal 1444 ayat (1), dimana pasal tersebut berisi:

“jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”⁴

Selain itu juga apabila objek yang dijadikan jaminan fidusia musnah dikarenakan *overmacht*, maka jaminan fidusia disini akan dihapuskan, dalam arti tidak ada lagi jaminan fidusia diantara debitur dan kreditur yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas hutang debitur kepada kreditur. Oleh karena itu, untuk melindungi

⁴ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 363.

kepentingan kreditur maka jaminan fidusia tersebut dapat beralih ke jaminan umum yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana diatur di dalam pasal 1131 yang berisi tentang “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.⁵ Dalam arti disini kebendaan debitur yang lain dapat dijadikan sebagai jaminan apabila objek jaminan fidusia musnah, sehingga apabila debitur di kemudian hari mengalami wanprestasi maka yang akan dieksekusi adalah kebendaan lain milik debitur yang sesuai dengan besar hutangnya.

Seperti pada kasus yang telah diputus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2914 K / Pdt / 2001. Dalam putusan tersebut berisi tentang penyelesaian sengketa antara PT. Multi Makmur Matari selaku pemberi fidusia/debitur dengan PT. Bank Ekspor Import Cabang Pancoran sekarang PT. Bank Mandiri selaku penerima fidusia/kreditur yang memutuskan pihak pemberi fidusia/debitur tetap membayar hutangnya kepada penerima fidusia/kreditur walaupun obyek fidusia telah musnah akibat kebakaran. Permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Multi Makmur Matari juga ditolak oleh Mahkamah Agung dikarenakan PT. Multi Makmur Matari tidak melunasi hutang (kreditnya) karena keadaan terpaksa (*overmacht*) tidak dibenarkan. Terbakarnya stock barang dagangan penggugat tidak terkait dengan perjanjian kredit dan karenanya tidak menghapus atau mengurangi kewajiban penggugat seperti diatur dalam perjanjian kredit. Penerima

⁵ Ibid, hlm. 291.

kredit tetap terkait dengan perjanjian kredit walaupun barang jaminan terbakar, karena menurut hukum seluruh kekayaan penggugat merupakan jaminan utang.

Dalam kasus ini hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia sangat dipertanyakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dengan judul: “Tanggung Jawab Pemberi Fidusia/Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Musnahnya Obyek Fidusia Di Tangan Debitur Karena *Overmacht* (Analisis Putusan MA Nomor : 2914 K / Pdt / 2001)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pemberi fidusia/debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht* dikaji melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam Putusan MA Nomor : 2914 K / Pdt / 2001 yang dikarenakan obyek fidusia musnah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pemberi fidusia/debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht* dikaji melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum para pihak yang dikarenakan obyek fidusia musnah dalam perjanjian jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia

Diharapkan mampu memberikan suatu masukan gagasan kepada Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia tentang tanggung jawab pemberi fidusia/debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht*.

- b. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat membuat suatu kebijakan hukum mengenai tanggung jawab pemberi fidusia/debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht*.

- c. Bagi Masyarakat dan Akademika

Diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan pendidikan mengenai tanggung jawab pemberi fidusia/debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht*.

d. Bagi Penulis

Diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan mengenai tanggung jawab pemberi fidusia/debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht*, khususnya di bidang hukum jaminan.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan di Internet, belum ada penulisan hukum mengenai “*Tanggung Jawab Pemberi Fidusia/Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Musnahnya Obyek Fidusia Di Tangan Debitur Karena Overmacht (Analisis Putusan MA Nomor : 2914 K / Pdt / 2001)*”. Namun sesuai dengan topik penulisan ini, yaitu Jaminan Fidusia, sebelumnya pernah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut, yakni diantaranya sebagai berikut :

1. Penulisan dengan judul “Perindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Rusak Dan/ Atau Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada PD. BPR Bank Purworejo” di tulis oleh Efi Handayani dengan NIM 10/299639/HK/18491, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pokok

permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur atas rusak dan/ atau musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada PD. BPR Bank Purworejo dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kreditur jika benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit mengalami kerusakan dan/ atau musnah pada PD. BPR Bank Purworejo ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur atas rusak dan / atau musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada PD. BPR Bank Purworejo dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kreditur atas rusak dan/ atau musnahnya jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada PD. BPR Bank Purworejo.

Hasil dari penelitian ini adalah pada prakteknya tidak ada perlindungan hukum terhadap kreditur atas rusak dan/ atau musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada PD. BPR Bank Purworejo dengan debiturnya. Hal ini dikarenakan tidak didaftarkannya benda jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Atas hal tersebut maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PD. BPR Bank Purworejo terhadap permasalahan ini adalah dengan pendekatan secara kekeluargaan dan pemberian surat peringatan kepada debitur.

Perbedaan tulisan ini dengan penulisan hukum penulis adalah tulisan ini meneliti tentang perlindungan hukum terhadap kreditur atas rusak dan/ atau musnahnya jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada PD. BPR Bank Purworejo, sedangkan penulisan hukum penulis membahas tentang bagaimana tanggung jawab pemberi fidusia/debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht* dikaji melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam Putusan MA Nomor : 2914 K / Pdt / 2001 yang dikarenakan obyek fidusia musnah.

2. Penulisan dengan judul “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Fidusia Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Kabupaten Merauke (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Kota Merauke)” ditulis oleh Robert Benedictus Dumatubun dengan NPM 10/297085/HK/18349, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Adapun pokok permasalahannya yaitu, bagaimanakah mekanisme pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* di Kabupaten Merauke, apa saja hambatan dalam melaksanakan pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* di Kabupaten Merauke dan bagaimana peran Notaris di Kabupaten Merauke dalam rangka memberikan rasa aman bagi kreditur dan debitur terkait dengan persoalan yang terdapat dalam pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pendaftaran benda jaminan fidusia yang sekarang dilakukan secara *online* di Kabupaten Merauke, serta mengetahui dasar aturan perubahan sistem pendaftaran fidusia tersebut, untuk mengetahui persoalan atau hambatan apa yang timbul dengan adanya sistem pendaftaran objek jaminan fidusia secara *online* dalam praktiknya, khususnya hambatan dari segi teknis yang berkaitan dengan jaringan internet dan hambatan dari segi yuridis yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk mengetahui usaha Notaris di Kabupaten Merauke yang selama ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi debitur dan kreditur, secara khusus dalam kaitannya dengan adanya hambatan atau persoalan dari segi teknis dan yuridis yang timbul pada pelaksanaan pendaftaran benda jaminan fidusia yang dilakukan secara *online*.

Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* di Kabupaten Merauke diawali dengan pembuatan Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok dan Akta Jaminan Fidusia sebagai perjanjian *accessoir* oleh Notaris. Tahap selanjutnya adalah pemberian kuasa secara lisan dari penerima fidusia kepada Notaris, agar Notaris memiliki kewenangan untuk membantu mendaftarkan benda jaminan fidusia secara *online*. Tahap selanjutnya Notaris melakukan *login* pada *website* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan *username* dan *password* milik Notaris yang bersangkutan. Tahap selanjutnya adalah Notaris memasukkan

data-data yang diperlukan pada halaman formulir pendaftaran *online* secara bertahap sesuai dengan urutan kategori data pada halaman tersebut. Tahap selanjutnya adalah Notaris melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank Negara Indonesia '46 (Bank BNI 46), dengan menyertakan bukti pendaftaran jaminan fidusia. Tahap terakhir adalah Notaris mencetak dokumen jaminan fidusia yang meliputi sertipikat jaminan fidusia, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan lampiran keterangan objek jaminan fidusia, sedangkan pendaftaran benda jaminan fidusia yang sekarang dilakukan secara *online*, pada dasarnya bergantung pada kualitas jaringan internet pada daerah yang bersangkutan. Kabupaten Merauke belum dapat dikatakan siap secara sepenuhnya, karena kualitas jaringan internet yang kurang baik pada Kabupaten tersebut. Kualitas jaringan internet yang kurang baik merupakan hambatan teknis yang dialami oleh Notaris di Kabupaten Merauke dalam kaitannya dengan pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Merauke dalam rangka memberikan rasa aman bagi debitur dan kreditur terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online*, yang pertama adalah membuat akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tindakan selanjutnya adalah mengingatkan debitur untuk menyimpan bukti pembayaran angsuran utang. Tindakan Notaris selanjutnya adalah membuat akta pelunasan utang setelah debitur melunasi seluruh utang beserta dengan bunganya kepada

kreditur. Notaris bersedia dipanggil ke persidangan sebagai saksi, apabila memang diperlukan untuk memberikan keterangan mengenai utang piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.

Perbedaan tulisan ini dengan penulisan hukum penulis adalah tulisan ini meneliti tentang bagaimanakah mekanisme pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* di Kabupaten Merauke, apa saja hambatan dalam melaksanakan pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* di Kabupaten Merauke dan bagaimana peran Notaris di Kabupaten Merauke dalam rangka memberikan rasa aman bagi kreditur dan debitur terkait dengan persoalan yang terdapat dalam pendaftaran benda jaminan fidusia secara online, sedangkan penulisan hukum penulis membahas tentang bagaimana tanggung jawab pemberi fidusia/debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht* dan bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam Putusan MA Nomor : 2914 K / Pdt / 2001 yang dikarenakan obyek fidusia musnah.

3. Penulisan dengan judul “Implementasi Asas Publisitas Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik” ditulis oleh Anissa Yanuartanti dengan NIM 11/311622/HK/18626, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Adapun pokok permasalahannya, yaitu bagaimana implementasi asas publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dan hambatan apa sajakah yang terdapat dalam implementasi asas publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi asas publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang terdapat dalam implementasi asas publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi asas publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik merupakan serangkaian proses pendaftaran jaminan fidusia mulai dari pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia hingga diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Implementasi asas publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena belum seluruhnya informasi dapat diakses oleh masyarakat, khususnya terkait benda yang dijadikan objek fidusia dan hambatan yang terdapat dalam implementasi asas publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah tidak adanya akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai buku daftar fidusia dan belum maksimalnya situs pendaftaran fidusia elektronik <http://fidusia.ahu.go.id/>.

Perbedaan tulisan ini dengan penulisan hukum penulis adalah tulisan ini meneliti tentang bagaimana implementasi asas publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dan hambatan apa sajakah yang terdapat dalam implementasi asas publisitas dalam pendafatara jaminan fidusia secara elektronik, sedangkan penulisan hukum penulis membahas tentang

bagaimana tanggung jawab pemberi fidusia/debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht* dikaji melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam Putusan MA Nomor : 2914 K / Pdt / 2001 yang dikarenakan obyek fidusia musnah.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul skripsi yang dipaparkan, batasan konsep adalah :

1. Tanggung jawab adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.
2. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
3. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
4. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
5. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

6. Musnahnya adalah berasal dari kata musnah yang mengandung pengertian lenyap; binasa.
7. *Overmacht* adalah suatu keadaan yang dapat atau yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang menyebabkan kesukaran dalam pelaksanaan kontrak, yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan perikatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pemberi fidusia/debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht* dan perlindungan hukum para pihak dalam Putusan MA Nomor : 2914 K / Pdt / 2001 yang dikarenakan obyek fidusia musnah, yaitu :

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Kencana, Jakarta, hlm. 182.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 - 5) Putusan MA Nomor : 2914 K / Pdt / 2001
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu :
- 1) Buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.
 - 2) Fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, serta pendapat hukum.⁷

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penulisan, penulis menggunakan cara :
- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan disusun secara sistematis, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian

⁷ Ibid, hlm. 195.

disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan. Penulis menggunakan metode berpikir deduktif dalam menarik kesimpulan, yaitu cara berpikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas tiga bab, yaitu :

1. Bab I adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.
2. Bab II adalah pembahasan. Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka dari hasil penelitian mengenai bagaimana tanggung jawab pemberi fidusia/debitur akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht* dan bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam Putusan MA Nomor : 2914 K / Pdt / 2001 yang dikarenakan obyek fidusia musnah.
3. Bab III adalah penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang harus ditindak lanjuti.